



PUTUSAN
NOMOR 759/PID./2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD RIZAL**
URUSUL AIs BODONG
Bin IHWAN
2. Tempat lahir : PASURUAN;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono
RT.003 RW.001 Kelurahan
rajeng Kecamatan Panggungrejo Kota
Pasuruan (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta Atau Phl
Di Upt Pasar Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pasuruan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H., CM., WILDAN ARIF, S.H., M.H., CM., dan RIDWAN VATARUDIN, S.H., yang beralamat di Murni Law Firm, Jl. Raya Candi Wates No.09-10, Dsn Jawi, RT.02 RW.01 Ds. Candi Wates, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa nomor 05/ADV.SK/2024, tanggal 22 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan nomor register 24/PH-SK/2024, tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IKHWAN, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukonya dengan rolingdoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk ruko los (tanpa rolingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud.

Bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH "INI LHO PEGAWAI PASAR", kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan 'APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR' dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



"YA BENAR". Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai berikut :

- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH.
- 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH).
- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA.
- 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

Dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.
- Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai.

Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IKHWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukunya dengan rollingdoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk ruko los (tanpa rollingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud.

Bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH "INI LHO PEGAWAI PASAR", kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan 'APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR' dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH "YA BENAR". Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai berikut :

- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH.
- 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH).
- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA.
- 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

Dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.
- Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai.

Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 759/PID./2024/PT SBY tanggal 05 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 759/PID./2024/PT SBY tanggal 05 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 759/PID./2024/PT SBY tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan No Reg. Perkara: PDM 69/PASUR/12/2023, tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.
- 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.
- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.
- 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.

- 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.
- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.
- 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.B/2024/PN Psr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan pada tanggal 5 Juni 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KE SATU : Pasal 372 KUHP

ATAU

KE DUA : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Ke satu yaitu Pasal 372 KUHP dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternative ke satu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.
- 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.
- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.
- 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang,bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan dari Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh **Harsono, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, S.H., M.Hum.** dan **Reno Listowo, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Mutarto, S.H., M.Hum**

Harsono, SH

2. **Reno Listowo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 759/ PID./2024/PT SBY